

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Reksa Dana Terproteksi Panin 41, dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Reksa Dana Terproteksi Panin 41, yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan calon nasabah yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Reksa Dana.

Kepada Yth. PT PANIN ASSET MANAGEMENT,

Dengan ini Saya/Kami menyatakan berminat untuk membeli Reksa Dana Terproteksi Panin 41, dengan ringkasan, fitur, simulasi, dan risiko sebagai berikut:

RINGKASAN DAN FITUR PRODUK:	
Nama Reksa Dana	Reksa Dana Terproteksi Panin 41
Manajer Investasi	PT Panin Asset Management
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Asset yang Mendasari	- Minimal 65% (enam puluh lima persen) pada Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 - Minimal 20% (dua puluh persen) pada Obligasi Negara - Sisanya pada Deposito
Tanggal Emisi / Tanggal Peluncuran (Indikasi)	9 Desember 2024
Masa Penawaran (Indikasi)	18 November 2024 sampai 6 Desember 2024
Imbal Hasil (Indikasi)	7% (tujuh persen) Net per tahun
Jatuh Tempo (Indikasi)	6 Desember 2027
Jadwal Bagi Hasil	Sesuai dengan tanggal bagi hasil pada lembar simulasi
Minimum Pembelian	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan selanjutnya kelipatan Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) (sebelum biaya)
Biaya Pembelian	Maks. 0.5% (nol koma lima persen).
Cara Pemesanan	Mengisi Formulir berikut : - Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Formulir Profil Pemodal Reksa Dana - Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan - Formulir Pembelian dan Bagi Hasil Reksa Dana Terproteksi - Dokumen – dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan program APUPPT dan PPPSPM. Melakukan transfer ke Rekening atas nama Reksa Dana Terproteksi Panin 41 atau melalui transaksi pengalihan reksa dana dari Panin Dana Likuid, maksimal pada tanggal 3 Desember 2024
Rekening Reksa Dana	Bank Kustodian : BCA Cabang : KCU Thamrin Jakarta Nomor Rekening : 2060792871 Atas nama : Reksa Dana Terproteksi Panin 41
Ketentuan Penjualan Kembali Sebelum Jatuh Tempo	Penjualan sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan ketentuan: - Pertama kalinya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi / Tanggal Peluncuran - Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total dana kelolaan dan menggunakan harga pasar Pada Tanggal yang telah ditetapkan yaitu saat tanggal-tanggal pembagian bagi hasil yaitu 6 Maret 2026 dengan pemberitahuan ke Manajer Investasi 20 (dua puluh) hari kerja sebelumnya
Ketentuan Pelunasan Parsial	Pelunasan parsial akan dilakukan dengan ketentuan : - Di tahun ketiga pada tanggal 18 May 2027 saat Obligasi Negara jatuh tempo dengan nilai persentase sebesar 20% dari modal investasi - Apabila dianggap perlu, Panin AM dapat melakukan penyesuaian terhadap nilai persentase pelunasan parsial berdasarkan kondisi portofolio dengan pemberitahuan kepada pemegang unit Reksa Dana Terproteksi Panin 41 paling lambat 20 hari kerja sebelumnya
Keterangan Mengenai Aset Dasar (INKP)	PT Indah Kiat Pulp and Paper merupakan perusahaan yang memproduksi pulp (bubur kertas), cultural paper dan kertas industri. Aktivitas produksi INKP mulai dari kegiatan pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri.
Dokumen Pendukung	- Prospektus Obligasi INKP - Rating Obligasi INKP (Pefindo) - Laporan Keuangan dan Annual Report INKP - Prospektus Reksa Dana Terproteksi Panin 41 - Formulir Pembelian dan Bagi Hasil Reksa Dana Terproteksi Dokumen dapat diakses melalui link berikut : https://www.panin-am.co.id/form_rdt41

DILARANG MEMBERIKAN UANG TUNAI/ MENITIPKAN UANG KE PIHAK MANAPUN UNTUK PEMBELIAN REKSA DANA PANIN ASSET MANAGEMENT.

PEMBELIAN REKSA DANA PANIN ASSET MANAGEMENT HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI REKENING REKSA DANA PANIN ASSET MANAGEMENT YANG TERDAFTAR.

SIMULASI

Skenario terbaik:

Nasabah akan mendapatkan 100% atas Nilai Investasi Awal milik Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Jatuh Tempo melalui mekanisme pengelolaan portofolio dan IMBAL HASIL YANG DIINDIKASIKAN jika Nasabah memegang Unit Penyertaan hingga jatuh tempo tanpa ada gagal bayar.

Berikut adalah Simulasi dan Indikasi Imbal Hasil **Reksa Dana Terproteksi Panin 41** dengan jumlah sebagai berikut:

- **Nilai Pembelian Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)**
- **Tanggal Emisi / Tanggal Peluncuran 9 Desember 2024**
- **Indikasi Bagi Hasil 7.00% net per tahun**

Tanggal Bagi Hasil	Jumlah Dana	Per Unit	Keterangan
6-Mar-25	1,633,000	16.33	Bagi Hasil
6-Jun-25	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Sep-25	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Dec-25	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Mar-26	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Jun-26	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Sep-26	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Dec-26	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
6-Mar-27	1,750,000	17.50	Bagi Hasil
18-May-27	1,400,000	14.00	Bagi Hasil
18-May-27	25,000,000		Pelunasan Parsial 25%
6-Jun-27	262,500	3.50	Bagi Hasil
6-Sep-27	1,312,500	17.50	Bagi Hasil
6-Dec-27	1,312,500	17.50	Bagi Hasil
6-Dec-27	75,000,000		Pelunasan Pokok Investasi 75%

Note :

* Apabila pembagian bagi hasil jatuh pada hari libur, maka akan dibagikan pada hari kerja berikutnya

**Apabila dianggap perlu, Panin AM dapat melakukan penyesuaian terhadap nilai persentase pelunasan parsial berdasarkan kondisi portofolio dengan pemberitahuan kepada pemegang unit Reksa Dana Terproteksi Panin 41 paling lambat 20 hari kerja sebelumnya

***Jika terdapat perubahan jadwal bagi hasil dari pihak emiten sebelum tanggal emisi / tanggal peluncuran, maka akan dilakukan pemberitahuan kepada calon pemegang unit Reksa Dana Terproteksi Panin 41

Skenario Terburuk:

Terjadinya risiko-risiko di bawah ini dapat mengakibatkan Nasabah kehilangan sebagian bahkan seluruh nilai investasi mereka :

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO INVESTASI YANG DAPAT MENYEBABKAN MEKANISME PROTEKSI ATAS POKOK INVESTASI TIDAK BERLAKU. DAPAT DISEBABKAN OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN:

a. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa di mana penerbit surat berharga di mana REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41.

b. Risiko Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

c. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XI Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi dan Pasal 31 dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41. Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41.

e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41.

RISIKO YANG TIDAK MEMPENGARUHI MEKANISME PROTEKSI SEBAGAI BERIKUT:

- a. Risiko Likuiditas**
Peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya risiko likuiditas diantaranya adalah dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*). sehingga pelunasan dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.
- b. Risiko Tingkat Suku Bunga**
Pergerakan harga Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan/atau Efek bersifat ekuitas sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga. maka harga Efek bersifat utang dan/atau Efek bersifat ekuitas akan mengalami penurunan.
- c. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik)**
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41.
- d. Risiko Industri**
Sesuai dengan Kebijakan Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41. sebagian besar REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 adalah dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia. sehingga risiko investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.
- e. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek.**
Risiko konsentrasi merupakan risiko yang dapat timbul akibat terkonsentrasinya penempatan dana investasi kepada 1 (satu) pihak penerbit efek atau sekelompok pihak penerbit efek pada satu industri atau sektor tertentu.
Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 berinvestasi pada 1 (satu) pihak penerbit efek atau sekelompok pihak penerbit efek pada satu industri atau sektor tertentu. risiko konsentrasi dapat menyebabkan nilai aktiva bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41 sangat terdampak oleh pergerakan nilai pasar wajar dari portofolio efek yang diinvestasikan.

PERNYATAAN CALON NASABAH/NASABAH

Sebagaimana disebutkan di awal form ini terkait minat Saya/Kami untuk membeli Reksa Dana Terproteksi Panin 41. dengan ini Saya/Kami mengajukan pemesanan untuk membeli Reksa Dana Terproteksi Panin 41 sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang tercantum dibawah ini.

JUMLAH MINAT PEMESANAN

Jumlah	Rp _____
Biaya	Rp _____
Total	Rp _____

- Saya/Kami memahami seluruh ringkasan. fitur. simulasi dan risiko Formulir Minat ini dan telah membaca dan memahami informasi dalam prospektus REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41.
- Saya/Kami memahami bahwa pernyataan di dalam form ini sebagai dasar indikasi dan konfirmasi dalam rangka pemesanan Reksa Dana dan bahwa Jumlah Minat Pemesanan yang Saya/Kami isi diatas merupakan jumlah minat dan kemampuan Saya/Kami.
- Saya/Kami memahami bahwa pernyataan pemesanan ini bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan porsi reksa dana dalam penawaran Umum REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 41.
- Saya/Kami memahami bahwa Pemesanan menggunakan sistem *First Come First Serve*. Jika waktu pemesanan bersamaan. maka akan dilihat dari jumlah pemesanan terbesar. Jika saldo di rekening Bank Kustodian atau Panin Dana Likuid Saya/Kami pada saat reksa dana efektif tidak sesuai dengan form pemesanan. maka pemesanan akan dianggap batal.

Nama Pemesan		Tanggal :
CIF		Tanda Tangan/Cap Perusahaan :
Email		
No. HP		
Nama Marketing - Cabang		

Untuk info lebih lanjut. dapat menghubungi :

Panin Asset Management Pusat

Customer Service : 1500-726
Whatsapp (Chat Only) : 08111107726

Panin Asset Management

Puri Kencana : (62-21) 2967 2455
Pluit Village : (62-21) 8082 3212
Kelapa Gading : (62-21) 2941 5769
Pondok Indah : (62-21) 2708 1220
Surabaya : (62-31) 531 5488Medan Iskandar Muda : (62-61) 453 0123